


## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki karakteristik kuat sebagai daerah asal pekerja migran Indonesia (PMI), termasuk AKP migran. Secara geografis, Kabupaten Pemalang terletak di pesisir utara Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, serta memiliki wilayah administratif yang terdiri dari 14 kecamatan dengan luas sekitar 1.115,30 Km<sup>2</sup> (BPS Kabupaten Pemalang, 2025). Posisi geografis tersebut menjadikan wilayah ini memiliki keterkaitan yang erat dengan aktivitas pesisir dan maritim. Selain itu, struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang menunjukkan tingginya partisipasi angkatan kerja, yaitu sebesar 72,24 persen dari total populasi usia kerja (BPS Kabupaten Pemalang, 2025). Hal ini mencerminkan tingginya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi termasuk pada sektor yang berbasis sumber daya alam seperti perikanan. Kondisi geografis dan ekonomi tersebut turut mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pekerjaan di sektor maritim, baik di dalam maupun luar negeri, khususnya di sektor perikanan.

Dalam konteks migrasi tenaga kerja, Kabupaten Pemalang memiliki peran strategis dalam sektor migrasi tenaga kerja, khususnya pada sektor perikanan. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Pemalang, pada tahun 2022 terdapat sekitar 2.596 pekerja migran sektor perikanan yang diberangkatkan melalui *manning agency* di wilayah ini (Pemerintah Kabupaten Pemalang, 2023). Selain itu, terdapat sekitar 28 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI), termasuk 22 perusahaan yang khusus bergerak di sektor perikanan (Pemerintah Kabupaten Pemalang, 2023). Data ini menunjukkan bahwa Pemalang menjadi salah satu pusat aktivitas penempatan tenaga kerja, khususnya di sektor perikanan.

Pemalang dipilih karena posisinya yang struktural dalam sistem perekrutan nelayan migran di Jawa Tengah, sebagai daerah pengirim utama bagi awak DWF dan ditandai dengan fragmentasi regulasi dan pengawasan perekrutan yang lemah (Octaviani et al, 2022), kondisi ini mengakibatkan munculnya kasus-kasus penempatan non-prosedural. Dinamika ini menjadikan Pemalang sebagai lokasi yang relevan untuk menganalisis bagaimana kerentanan struktural dan kekerasan terjadi dalam praktik perekrutan dan direproduksi di berbagai fase migrasi pekerja, mulai dari pra-penempatan hingga masa kerja di kapal.




**Gambar 2.** Peta Kabupaten Pemalang  
(Sumber Foto: Wikipedia)

## 2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 2.1.1 Kondisi Geografis

Desa Lawangrejo adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, desa ini terletak di kawasan pesisir utara Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara, serta Kabupaten Tegal di bagian barat. Posisi geografis tersebut menjadikan desa ini sebagai wilayah yang erat kaitannya dengan aktivitas maritim dan perikanan. Secara administratif, Desa Lawangrejo terdiri dari beberapa

dusun, diantaranya Dusun Plawangan dan Dusun Sidorejo, yang menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi.



**Gambar 3.** Peta Desa Lawangrejo  
(Sumber Foto: lawangrejo.desa.id)

### **2.1.2 Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat**

Secara sosial-ekonomi, Desa Lawangrejo mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hasil FGD penulis dengan Pemerintah Desa Lawangrejo, menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat dibandingkan awal tahun 2000-an, yang salah satunya didorong oleh kontribusi ekonomi dari pekerja migran. Negara tujuan pekerja migran asal Lawangrejo cukup beragam, antara lain Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Spanyol, Rusia, Maroko, hingga Solomon Islands, yang menunjukkan luasnya jaringan migrasi tenaga kerja dari desa ini.

Tingginya mobilitas pekerja migran dari Desa Lawangrejo juga diiringi dengan berbagai tantangan dalam proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja. Berdasarkan temuan FGD, sekitar 90 persen pekerja migran dari desa ini berasal dari sektor kelautan, dengan mekanisme keberangkatan yang dilakukan melalui berbagai jalur, seperti manning agency, skema g to g, serta jalur mandiri berbasis koneksi keluarga atau jaringan informal. Jalur terakhir sering kali berada di luar pengawasan pemerintah desa, sehingga berpotensi meningkatkan risiko penempatan tidak prosedural. Selain itu, pekerja migran juga menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan pemahaman terhadap kontrak kerja

berbahasa asing, kurangnya persiapan sebelum keberangkatan, serta praktik eksploitasi yang meliputi ketidaksesuaian kontrak, kondisi kerja yang tidak layak, hingga kasus kecelakaan kerja dan kematian di luar negeri.

## **2.2 Kondisi dan Problematika AKP Migran di Indonesia dan Jawa Tengah**

Industri perikanan jarak jauh (Distant Water Fishing/DWF) merupakan salah satu sektor strategis dalam ekonomi maritim global yang bergantung pada mobilitas tenaga kerja lintas negara, terutama dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam penelitian ini, DWF diposisikan sebagai ruang struktural yang membentuk pola migrasi dan kerentanan Awak Kapal Perikanan (AKP) migran, karena karakteristik operasionalnya yang berlangsung di laut lepas, lintas yurisdiksi, serta minim pengawasan. Susanto, et al (2024) menyebut, DWF merupakan bagian strategis dari sektor perikanan Indonesia, terutama dalam pemanfaatan sumber daya ikan migratori seperti tuna di Samudera Hindia dan Samudra Pasifik. Meskipun Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas serta posisi geografis yang strategis, pengembangan sektor perikanan jarak jauh masih relatif tertinggal dibandingkan perikanan pesisir. Kondisi ini tidak terlepas dari struktur perikanan nasional yang hingga kini didominasi oleh usaha perikanan skala kecil, yang dalam praktiknya umumnya beroperasi menggunakan kapal berukuran kecil (<10 GT).

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa armada kapal penangkap ikan Indonesia berjumlah 1.137.734 unit, dengan hampir 95% di antaranya merupakan kapal berukuran kecil, termasuk sekitar 15% perahu tanpa motor, sementara jumlah armada perikanan lepas pantai dan laut lepas relatif terbatas (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025). Kondisi tersebut menciptakan peluang kerja di laut lepas di bawah kapal berbendera negara lain sebagai alternatif pekerjaan bagi AKP, yang tercermin dari data Kertas Kebijakan Strategi dan Rencana Aksi Penguatan Perlindungan Awak Kapal Perikanan Migran di Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023, mencatat bahwa pada periode 2013-2015 lebih dari 250.000 AKP

Indonesia bekerja di kapal penangkap ikan asing, serta pada 2022 sebanyak 14.038 AKP bekerja di kapal perikanan jarak jauh berbendera Taiwan dan 7.698 AKP di kapal perikanan Korea Selatan.

Tabel 1. Gambaran Umum Penempatan AKP Migran asal Indonesia.

<b>Jumlah AKP Migran (Kasus dan Layanan Penempatan)</b>	<b>Tahun</b>	<b>Negara Tujuan Penempatan</b>	<b>Asal Daerah Mayoritas</b>	<b>Sumber Data dan Keterangan</b>
1,079 (Kasus yang Dilaporkan)	2018	Taiwan, Cina, Korea Selatan	Pesisir Utara Pulau Jawa	(Kompas.com, 2021), mengutip data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
1.095 (Kasus yang Dilaporkan)	2019	Cina (Kapal Long Xing), Taiwan	Indramayu, Brebes, Tegal	(Kompas.com, 2021), mengutip data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
8.944	2018 - 2023 (kumulatif)	Korea Selatan, Taiwan	Jawa Tengah, Jawa Timur	(Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) et al., 2023, 4), mengutip data dari BP2MI
1.450 (Kasus yang Dilaporkan)	2020	Cina, Peru (Wilayah Operasi)	Sulawesi Selatan, Jawa	(Kompas.com, 2021), mengutip data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
7.698	2021	Korea Selatan	Jawa Tengah, Jawa Timur	BP2MI (Penempatan melalui P3MI) (Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) et al., 2023, 4), mengutip data dari Korean Seafarers Statistical Yearbook 2022
388 (Layanan Penempatan)	2024	Wilayah tersebut meliputi Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Hong Kong	Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Banten, dan Sulawesi Selatan	KP2MI (Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025 dan 2026)
1.908 (Layanan Penempatan)	2025	Wilayah tersebut meliputi Taiwan,	Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur,	KP2MI (Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025)

---

Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Hong Kong	Nusa Tenggara Timur (NTT), Banten, dan Sulawesi Selatan
---	---

---

Sumber: Jumlah Kasus yang Dilaporkan dan Layanan Penempatan Periode 2018–2025

Indonesia adalah negara asal terbesar bagi AKP yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera dan/atau dimiliki oleh Taiwan, yakni sejumlah 13.166 AKP pada 2024 (Fisheries Agency, Ministry of Agriculture (Taiwan), 2024). Dalam konteks ini, Indonesia berperan sebagai pemasok utama tenaga kerja di sektor maritim, termasuk AKP yang bekerja di armada perikanan asing dengan karakter industri yang terintegrasi secara vertikal dan beroperasi melampaui batas yurisdiksi nasional. AKP Indonesia umumnya mengisi posisi *non-officer* dengan sistem kerja kontraktual yang dimediasi oleh agen, serta bekerja dalam lingkungan kerja lintas yurisdiksi yang membatasi akses terhadap perlindungan ketenagakerjaan dan mekanisme pengaduan. Aktivitas perikanan jarak jauh Indonesia sangat bergantung pada tenaga kerja AKP, yang sebagian besar direkrut dari wilayah pesisir dan pedesaan, termasuk dari Jawa Tengah. Fokus penelitian ini adalah pada pekerja migran asal Jawa Tengah yang bekerja di kapal penangkap ikan asing, mengingat mereka merupakan salah satu kelompok terbesar dalam sektor migrasi tenaga kerja maritim Indonesia dan menunjukkan pola kerentanan yang relatif konsisten dibandingkan dengan wilayah lain (Prasetya dkk., 2023) (Indonesia Ocean Justice Initiative & Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Paradoks yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa tingginya suplai tenaga kerja migran dari wilayah Tegal, Pemalang, dan sekitarnya ini tidak selalu diikuti oleh kesiapan individu maupun keluarga dalam menghadapi risiko kerja lintas negara. Mayoritas calon AKP berangkat dengan pemahaman yang sangat minim mengenai hak-hak ketenagakerjaan, literasi kontrak kerja yang standar, yurisdiksi hukum internasional, hingga mitigasi bahaya di laut lepas. Kondisi riil akibat

minimnya pemahaman ini dibuktikan langsung oleh tingginya kasus eksploitasi dan pelanggaran hak yang dilaporkan. Berdasarkan data Catatan Akhir Tahun SBMI pada 2024, tercatat setidaknya 2.172 jenis masalah yang dialami oleh buruh migran. Dari total kasus tersebut, lima permasalahan tertinggi yang terjadi di lapangan secara berurutan adalah: penipuan, pemalsuan atau manipulasi dokumen, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), jeratan hutang (*debt bondage*), dan yang kelima adalah gaji yang tidak dibayar (Juwarih et al., 2024).

Mendominasinya kasus penipuan dan manipulasi dokumen di urutan teratas memperlihatkan bahwa rentetan masalah ini faktanya sudah dimulai sejak fase rekrutmen atau pra-keberangkatan. Minimnya literasi dan kesiapan calon pekerja membuat mereka dengan mudah menyetujui kontrak kerja yang merugikan. Temuan ini diperkuat dengan FGD antara tim penulis dengan IOM Indonesia yang menemukan bahwa calon AKP dengan minimnya akses informasi di daerah asal dan calon AKP yang lebih banyak mendapat informasi dari pihak non pemerintah (calo, perusahaan) lebih rentan terkena TPPO (FGD Marina dengan IOM Indonesia, 16 Oktober 2025). Kondisi ini selaras dengan temuan Christmas (2019) dalam konteks migrasi pekerja, di mana banyak kerugian yang dialami tenaga kerja migran asal Indonesia yang bekerja di luar negeri berkaitan dengan minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perekrutan yang diprivatisasi di negara asal, serta minimnya pelatihan dan informasi berbasis hak bagi calon tenaga kerja migran sebelum keberangkatan. Ketiadaan transparansi ini pada akhirnya membatasi kemampuan AKP untuk memahami hak dan kewajibannya secara memadai, menegosiasikan kondisi kerja, dan mengambil keputusan yang didasarkan pada informasi yang komprehensif. Akibatnya, saat sudah diberangkatkan dan berada di atas kapal, para AKP terjebak dalam rentetan eksploitasi lanjutan berupa praktik perdagangan orang, kerja paksa untuk melunasi utang biaya keberangkatan, hingga penahanan upah kerja.

### 2.3 Perbudakan Modern AKP Migran Indonesia

Perbudakan modern dalam konteks AKP migran Indonesia perlu dipahami sebagai konsekuensi dari interaksi antara tata kelola migrasi tenaga kerja, struktur industri perikanan global, serta kerentanan sosial-ekonomi pekerja. Subbab ini menempatkan eksploitasi AKP bukan sebagai kasus insidental, melainkan sebagai bagian dari persoalan struktural dalam migrasi tenaga kerja maritim transnasional. Indonesia merupakan negara yang juga berkontribusi terhadap migrasi transnasional tenaga kerja maritim yang seringkali dihadapkan pada permasalahan eksploitasi pekerja (Fathun & Tanri, 2022). Meskipun praktik transnasionalisme pekerja kapal Indonesia ini secara formal telah diatur melalui kebijakan nasional Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta regulasi turunannya, serta melalui mekanisme penempatan bilateral antara Indonesia dan negara bendera kapal, seperti Taiwan. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam laporan Greenpeace Southeast Asia dan SBMI (2024), implementasi kebijakan dan kerja sama tersebut masih menyisakan celah perlindungan yang menyebabkan AKP Indonesia tetap mengalami eksploitasi. Latar belakang ekonomi lemah, akses terbatas terhadap informasi pekerjaan yang valid, dan minim keterampilan teknis maupun penguasaan bahasa internasional membuat para pekerja migran menjadi rentan dimana kerentanan ini dimanfaatkan oleh jaringan perekrut dan agen penyalur (*manning agencies*) yang menggunakan praktik penipuan untuk menjerat mereka ke dalam kondisi kerja yang eksploitatif. Tak jarang, praktik penipuan yang ada berakhir pada kondisi lebih serius seperti TPPO, dalam data statistik kasus TPPO dari data Polri dan kementerian terkait, tercatat 392 kasus dengan 471 korban pada tahun 2024, yang kemudian meningkat menjadi 396 kasus dengan 465 korban pada tahun 2025. Bahkan, pada Januari 2026 saja, tercatat sebanyak 289 korban dari luar negeri telah dipulangkan, termasuk warga asal Sumatera Utara (Diskominfo Pemprov Sumut, 2026).

Kondisi kerja di kapal perikanan asing sendiri sering dikategorikan sebagai unacceptable forms of work karena karakteristiknya yang terisolasi dan minim

pengawasan. Di laut lepas, AKP migran berada dalam ruang yurisdiksi yang kompleks serta jauh dari akses bantuan hukum maupun komunikasi. Eksploitasi terhadap AKP asal Indonesia, termasuk dari Jawa Tengah, umumnya melibatkan kombinasi indikator kerja paksa secara sistematis. Pertama, jeratan utang melalui pembebanan biaya administrasi tinggi yang dipotong dari gaji. Kedua, jam kerja ekstrem yang dapat mencapai 18–20 jam per hari tanpa istirahat memadai. Ketiga, kekerasan fisik serta terbatasnya akses layanan medis. Keempat, penahanan paspor atau buku pelaut oleh kapten kapal, sehingga pekerja kehilangan kebebasan untuk meninggalkan pekerjaan. (FGD Marina & SBMI Pematang, 2025)

Kombinasi jeratan hutang, pembatasan kebebasan bergerak, penahanan dokumen, serta jam kerja berlebihan tersebut menunjukkan bahwa kondisi yang dialami AKP migran tidak sekadar pelanggaran administratif ketenagakerjaan, melainkan telah memenuhi unsur-unsur kerja paksa sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi ILO No. 29, yakni unsur ancaman hukuman (*menace of penalty*) dan ketidaksukarelaan (*involuntariness*).

Pendekatan emansipasi keamanan yang dikembangkan oleh Ken Booth memfokuskan bahwa keamanan sejatinya bukan hanya tentang perlindungan negara dari ancaman militer, tetapi juga tentang kebebasan individu dari segala bentuk tekanan dan eksploitasi. Booth mengkritik konsep keamanan tradisional yang terlalu berorientasi pada negara dan kerap mengabaikan hak-hak individu. Dari perspektif ini, keamanan tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik bersenjata, tetapi sebagai kondisi yang memastikan kebebasan individu dari ancaman struktural yang membatasi hak dan kebebasannya (Booth, 1991).

Dalam konteks AKP migran, ancaman keamanan tidak hanya berupa risiko fisik di laut, tetapi juga jeratan utang, manipulasi agen perekrut, penahanan dokumen, serta ketergantungan hukum terhadap majikan yang membatasi kebebasan mereka untuk keluar dari situasi eksploitatif. Oleh karena itu, pendekatan emansipasi keamanan menjadi relevan karena menempatkan AKP sebagai subjek yang harus

dibebaskan dari struktur ketidakadilan tersebut. Emansipasi tidak berhenti pada perlindungan hukum formal, tetapi menuntut adanya peningkatan kesadaran hak, kapasitas kolektif, dan ruang partisipasi bagi AKP agar mampu memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya secara mandiri. Dalam kerangka ini, strategi MARINA diposisikan sebagai upaya transformasional yang tidak hanya merespons dampak eksploitasi, tetapi juga membongkar kondisi struktural yang memungkinkan perbudakan modern terjadi sejak tahap rekrutmen.

## **2.4 Aktor Non-Negara**

### **2.4.1 IOM Indonesia**

International Organization for Migration (IOM) merupakan organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1951 dan berfokus pada isu migrasi global. Sebagai badan yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, IOM memiliki mandat untuk mempromosikan migrasi yang aman, tertib, dan berperikemanusiaan. Dalam menjalankan perannya, IOM berupaya meningkatkan pemahaman mengenai migrasi, membantu pemerintah dalam mengelola tantangan migrasi, serta mendorong kontribusi migrasi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, dengan tetap menempatkan perlindungan martabat dan kesejahteraan migran sebagai prioritas utama.

Di Indonesia, IOM berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menangani berbagai isu migrasi, termasuk perlindungan pekerja migran dan pencegahan eksploitasi. Dalam konteks AKP migran, IOM Indonesia terlibat dalam berbagai program yang berfokus pada peningkatan kapasitas pekerja, sosialisasi hak-hak ketenagakerjaan, serta penguatan sistem perlindungan melalui kerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

### **2.4.2 PSP Pemalang**

Pejuang Suara Pelaut Pemalang (PSP Pemalang) merupakan organisasi atau paguyuban yang berbasis di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang berfokus pada advokasi, perlindungan, dan perjuangan hak-hak pekerja migran, khususnya

AKP migran. Organisasi ini lahir dari kebutuhan akan wadah yang mampu merepresentasikan suara para pekerja yang selama ini sering berada dalam posisi rentan dan kurang mendapatkan perlindungan yang memadai, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, maupun setelah kembali ke daerah asal.

Dalam praktiknya, PSP Pemalang berperan aktif dalam memberikan pendampingan kepada AKP migran, terutama dalam menangani kasus-kasus eksploitasi, seperti penahanan gaji, kekerasan kerja, maupun pelanggaran kontrak. Selain itu, organisasi ini juga terlibat dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait hak-hak pekerja migran, serta membangun kesadaran kolektif di kalangan calon pekerja agar lebih memahami risiko dan prosedur kerja yang aman.

#### **2.4.3 SBMI Pemalang**

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) adalah organisasi serikat yang memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia dan keluarganya melalui advokasi, pendidikan kritis, dan pengorganisasian. SBMI didirikan pada tahun 2003 sebagai wadah perjuangan kolektif buruh migran Indonesia. Selain itu, SBMI juga aktif dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan buruh migran di tingkat nasional maupun daerah. Organisasi ini turut memperkuat jaringan solidaritas antarburuh migran untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam menghadapi berbagai bentuk eksploitasi.

#### **2.4.4 IOJI**

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) adalah organisasi masyarakat sipil yang didirikan pada tahun 2020 oleh para pengacara lintas generasi dari berbagai latar belakang yang bersemangat dalam ekosistem laut, pembangunan berkelanjutan, demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan supremasi hukum. Sebagai lembaga pemikir dan advokasi, IOJI berupaya mewujudkan tata kelola laut yang adil, aman, dan berkelanjutan.